



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahiruddin Bin Aco Alias Ahi' Alias Bapak Yogi**
2. Tempat lahir : Garampa (Kab. Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Garampa, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahiruddin Bin Aco Alias Ahi' Alias Bapak Yogi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
7. Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 19 Januari 2022 Nomor 105/Pid Sus/2021/PN Blp;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 91/PID SUS/2022/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 91/PID SUS/2022/PT MKS tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 91/PID SUS/2022/PT MKS tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang.
5. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Blp

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara ; PDM-43/P4.35.3/Enz.2/11/2021 tanggal 1 Desember 2021 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **AHIRUDDIN Bin ACO Alias AHI' Alias BAPAK YOGI** pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Garampa, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 26 September 2021, Terdakwa menghubungi Sdr. ASSE (DPO) melalui telepon dan kemudian memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ASSE bertemu di Pinggir Jalan Poros Palopo-Siwa tepatnya di Bulu Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, lalu melakukan transaksi dimana saat itu Sdr. ASSE memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. ASSE sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali kerumahnya yang terletak di Dusun Garampa, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, kemudian membagi 1 (satu) sachet shabu sebanyak 1 (satu) gram menjadi 7 (tujuh) potongan pipet shabu, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, saat Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba datang Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDIAMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dimana dari hasil penggeledahan tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu di dalam tempat rokok Malboro Hitam, yang mana 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut berada di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengakui 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu sebagai miliknya, dimana shabu tersebut awalnya dibeli Terdakwa dari Sdr. ASSE (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet shabu sebesar 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa membaginya menjadi 7 (tujuh) potongan pipet shabu, namun 1 (satu) potongan pipet yang berisikan shabu telah Terdakwa jual seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dan beralamatkan di Desa Komba, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
- Bahwa selain 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda (082292778228), 1 (satu) buah bungkus rokok merek Malboro Hitam, 1 (satu) sachet kecil yang berisi enam potongan pipet yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4090/NNF/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :
 - 6 (enam) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6375 gram diberi nomor barang bukti 11997/2021/NNF;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11998/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa: 11997/2021/NNF dan 11998/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHIRUDDIN Bin ACO Alias AHI' Alias BAPAK YOGI** pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Garampa, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba datang Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dimana dari hasil penggeledahan tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu di dalam tempat rokok Malboro Hitam, yang mana Terdakwa menyimpan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengakui 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu sebagai miliknya, dimana shabu tersebut awalnya dibeli Terdakwa dari Sdr. ASSE (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet shabu sebesar 1

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS



(satu) gram. Selain 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda (082292778228), 1 (satu) buah bungkus rokok merek Marlboro Hitam, 1 (satu) sachet kecil yang berisi enam potongan pipet yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4090/NNF/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :
 - 6 (enam) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6375 gram diberi nomor barang bukti 11997/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11998/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa: 11997/2021/NNF dan 11998/2021/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2022 Nomor Register Perkara : PDM-43 P435.3/Enz 2/01/2022 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHIRUDDIN Bin ACO Alias AHI' Alias BAPAK YOGI, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN serta menjatuhkan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara
3. Memperintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Penangkapan dan Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram diberi nomor barang bukti 11997/2021/NNF
 - 1 (satu) bungkus rokok merk malboro,
 - 1(satu) plastik sachet kecil,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru (Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

(Dikembalikan kepada terdakwa)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Belopa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Januari 2022 Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Blp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHIRUDDIN Bin ACO Alias AHI' Alias BAPAK YOGI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 6 (enam) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram diberi nomor barang bukti 11997/2021/NNF
- b. 1 (satu) bungkus rokok merk malboro,
- c. 1(satu) plastik sachet kecil,
- d. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. Uang tunai sejumlah Rp1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 2/Akta/Pid/2022/PN Blp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang patut kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengancara seksama kepada terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022.

Menimbang bahwa penuntut umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sebagaimana dalam relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing masing pada tanggal 24 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Panuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan ;

Bahwa kami Penuntut Umum keberatan dengan terhadap Penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dipertimbangkan oleh judec facti dan judec facti dalam amar putusan Nomor 1(satu) telah menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika golongan I, karena

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS



menurut pandangan kami penuntut umum berdasarkan fakta fakta dalam persidangan tidak tergambar atau terurai jelas tempus maupun locus Fakta Menjual atau membeli Narkotika golongan I jenis Sabu, Selain itu juga terdakwa menerangkan bahwa uang yang dikuasai nya sejumlah Rp.1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), merupakan uang kiriman dari istrinya, Bahwa berdasarkan pertimbangan Judec Facti dalam mempertimbangkan unsur unsur pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 hanyalah berkesimpulan atau beranalogi, dimana fakta dalam persidangan yang sebenarnya adalah

1. Pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 17.30 Wita pada waktu tertentu dalam Bulan September 2021 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Garampa, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, tiba-tiba datang Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dimana dari hasil penggeledahan tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu di dalam tempat rokok Malboro Hitam, yang mana Terdakwa menyimpan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa.
3. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum hanyalah saksi penangkap dan keterangan terdakwa, dikarenakan dalam berkas perkara tidak ada saksi lain yang terungkap, dan penyidik hanyalah menetapkan 2 orang yang belum jelas identitasnya sebagai Daftar Pencarian orang.
4. Bahwa benar Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH, hanyalah melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan tidak pernah mengetahui siapa pembeli dan penjual secara langsung yang dimaksud oleh judec facti dalam pertimbangannya, dan dalam persidangan tidak terungkap siapa sosok orang yang dinyatakan sebagai penjual dan pembeli.
5. Dalam fakta dipersidangan terungkap jelas Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dimana dari hasil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS



penggeledahan tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu di dalam tempat rokok Malboro Hitam, yang mana Terdakwa menyimpan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan berat 6 Narkotika jenis sabu tersebut berat netto seluruhnya 0,5157 gram (dibawah satu gram) dalam penguasaan terdakwa bukan dalam keadaan sedang bertransaksi jual beli Narkotika,

6. Bahwa Saksi BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, BRIPTU MUH FARID NAIM Bin ABDULLAH tidak pernah melihat terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan atau pembelian narkotika jenis sabu.
7. Bahwa judec Facti dalam pertimbangannya tidak menjelaskan secara pasti berapa berat Narkotika jenis Sabu yang telah dijual oleh terdakwa, serta judec facti juga tidak menjelaskan kapan dan dimana dijual atau dibeli narkotika jenis Sabu tersebut, karena dalam penerapan hukum Undang Undang Narkotika sangat jelas berat barang bukti atau Sabu yang telah dijual atau dibeli sangat menentukan berat ringannya hukuman pelaku.
8. Bahwa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) alur cerita kejadian yang berbeda, Dimana alur cerita jual beli Narkotika tersebut tidak jelas waktu dan tempat kejadian serta penjual dan pembeli adalah orang yang identitas nya belum jelas (DPO), dan tidak terungkap dipersidangan Dan fakta kejadian kedua adalah kejadian yang terungkap dan jelas dipersidangan dimana faktanya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu di dalam tempat rokok Malboro Hitam, yang mana Terdakwa menyimpan 6 (enam) potongan pipet yang berisikan shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, dan berat 6 Narkotika jenis sabu tersebut adalah netto seluruhnya 0,5157 gram (dibawah satu gram) dalam penguasaan terdakwa bukan dalam keadaan sedang bertransaksi jual beli Narkotika,.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan Menyatakan :

1. Terdakwa AHIRUDDIN Bin ACO Alias AHI' Alias BAPAK YOGI, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN serta menjatuhkan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi Masa Penangkapan dan Tahanan yang telah terdakwa jalani selama Terdakwa dalam tahanan Lapas Kelas II A Palopo;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5157 gram diberi nomor barang bukti 11997/2021/NNF
 - 1 (satu) bungkus rokok merk malboro,
 - 1(satu) plastik sachet kecil,
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

 - Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

(Dikembalikan kepada terdakwa)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 19 Januari 2022 nomor 105/Pid Sus/2021/PN Blp serta memori banding. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak tergambar atau terurai jelas tempus maupun locus Fakta Menjual atau membeli Narkotika golongan I jenis shabu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori yang diajukan Penuntut Umum karena hal tersebut telah semua dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum dikesampingkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1). (2) pasal 193 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 19 Januari 2022 nomor 105/Pid Sus/2021/PN Blp yang dimohonkan banding ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal pasal dari peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 105/Pid Sus/2021/PN Blp tanggal 19 Januari 2022 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Mwenetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, H MUSTARI, S.H. dan PUDJI TRI RAHADI, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MUNARTY, S.H, M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,.

T.T.D.

T.T.D.

H MUSTARI,S.H

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H

T.T.D.

PUDJI TRI RAHADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

ANDI MUNARTY, S.H, M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN DN, S.H.,M.Hum.
NIP: 19630222 198303 1 003.